



PENETAPAN

Nomor 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan atas perkara Itsbat Nikah antara:

Sudarman, S.Pdi bin Laima, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Potoya RT.002 RW.001, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon I**;

Cahyani binti Lasau, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Potoya RT.002 RW.001, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa alat bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya pada tanggal 23 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dibawah Register perkara Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Dgl, pada tanggal 23 Februari 2016, mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 November 1998 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabuapten Sigi, provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman. 1 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lasau dan yang menikahkan Imam Masjid serta dihadiri saksi nikah bernama Laika dan Yusuf P dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Moh. Rian bin Sudarman, S.Pdi, umur 17 tahun;
 - Moh. Riski bin Sudarman, S.Pdi, umur 8 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, P3N Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepengurusan impassing Sertifikasi Guru honor dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 November 1998, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala, memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman. 2 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulakn permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 November 1998 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 29 Februari 2016 dan atas pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sudarman) Nomor 7210122912750001 tertanggal 12 Desember 2012, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Cahyani) Nomor 7210124202810002 tertanggal 12 Desember 2012, bermeterai

Halaman. 3 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2 paraf dan tanggal;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama (Sudarman dan Cahyani) Nomor 7210120510090019, tertanggal 5 Oktober 2009, bermeterai cukup oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 paraf dan tanggal;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi berjumlah 2 (dua) orang yang telah di sumpah oleh Majelis Hakim di muka persidangan selanjutnya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Laika bin Laujama, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Bomba, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi:
 - Bahwa hubungan saksi dengan para Pemohon sebagai sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 November 1998 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di rumah orang tua Pemohon II, yang menikahkan imam Masjid Al Amin, Kecamatan Marawola bernama Yama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasau dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Laika dan Yusuf P;
 - Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I Pemohon II berstatus jejak dan perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Halaman. 4 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 145 menyatakan "*Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah*" terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala untuk mengumumkan permohonan para Pemohon melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala, dan atas pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk mendapatkan buku nikah yang selanjutnya akan digunakan untuk kepentingan hukum lainnya, yang selengkapanya sebagaimana dalam duduknya perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun pengajuan permohonan itsbat Nikah bersifat voluntair yang tidak memiliki lawan, namun oleh karena perkara a quo termasuk dalam ruang lingkup perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani alat bukti kepada Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 adalah kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang berdomisili dalam yuridiksi Pengadilan Agama Donggala, dan pengajuan permohonan Itsbat Nikah oleh para Pemohon yang menikah dalam yuridiksi Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman. 6 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menjadi kewenangan Pengadilan Agama Donggala untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang di ajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya relevan, saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola di rumah orang tua Pemohon II yang menikahkan imam Masjid Al Amin, Kecamatan Marawola bernama Yama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasau dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Laika dan Yusuf P, keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak terhalang oleh norma Agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon dalam posita angka 1, 2 dan 3 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan selama menjalankan rumah tangga tidak ada pihak lain yang menggugat pernikahan tersebut, selain itu para Pemohon masih beragama Islam, dengan

Halaman. 7 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



demikian Majelis berpendapat dalil permohonan para Pemohon dalam posita angka 4 dan 5 telah terbukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon mengenai dalil-dalil yang harus dibuktikan telah dikuatkan oleh saksi II yang menyatakan bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menjalani kehidupan sebagai suami istri belum mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah meskipun telah melalui proses pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku, dan untuk memperoleh kepastian hukum/status hukum dari pernikahan tersebut, Pemohon mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Donggala, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan para Pemohon dalam posita angka 6 dan 7 telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P serta keterangan saksi para Pemohon yang diajukan di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 November 1998 dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, di rumah orang tua Pemohon II, yang menikahkan imam Masjid Al Amin, Kecamatan Marawola bernama Yama dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lasau dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 11.000,- (sebelas ribu rupiah), dan yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan tersebut adalah Laika dan Yusuf P;
- Bahwa pada saat akad Nikah Pemohon I Pemohon II berstatus jejak dan perawan, keduanya tidak ada hubungan darah atau pun sesusuan, dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku nikah karena petugas yang mencatat tidak mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;

Halaman. 8 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapat Akta Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di ajukan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status pernikahannya sesuai Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi belum menerbitkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinannya sesuai syarat dan rukun perkawinan yang berlaku, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Halaman. 9 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.



berwenang memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, oleh karena itu Majelis Hakim hanya bisa memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya, dengan demikian terhadap petitum primair angka (3) permohonan para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah di kabulkan dan perkawinan tersebut belum di catat sesuai maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Putusan ini, para Pemohon dapat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dengan memperhatikan posita Pemohon angka 10 serta petitum angka 4, maka Majelis Hakim menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil hukum syarak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Sudarman, S.Pdi bin Laima) dengan Pemohon II (Cahyani binti Lasau) yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 1998 di Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Selasa

Halaman. 11 dari 13 Hal. Put. No. 0035/Pdt.P/2016/PA.Dgl.